



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 28 Sya'ban 1446 H
27 Februari 2025 M

Nomor : B-0158/DSN-MUI/II/2025
Lamp. : -----
Hal : **Pernyataan Kesesuaian Syariah**
Sukuk Tabungan Seri ST014 dan ST015 Tahun 2025

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
di -
JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menunjuk surat Saudara No. S-28/MK.8/2025 tertanggal 11 Februari 2025 perihal *Permohonan Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Tabungan Tahun 2025* dan pembahasan bersama antara Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJP2R) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 25 Februari 2025, berikut dokumen-dokumen terkait penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST014 dan ST015 Tahun 2025, yaitu dokumen:

1. Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik/Pemegang Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dalam Rangka Pengelolaan Dana Investasi, Pengadaan dan Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang (beserta dokumen Amandemennya);
2. Perjanjian Jual Beli (Akad *Bai'*) Barang Milik Negara dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang;
3. Perjanjian Pengadaan Aset Surat Berharga Syariah Negara berupa Proyek dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang;
4. Akad Ijarah dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang (beserta dokumen Amandemennya);

5. Perjanjian Pemberian...

5. Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah) atas Pemeliharaan Barang Sewa dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang;
6. Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual Barang Sewa dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang;
7. Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli Barang Sewa dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang;
8. Perjanjian Jual Beli (Akad *Bai'*) Kembali Aset Surat Berharga Syariah Negara dalam Rangka Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang;
9. Perjanjian Jual Beli (Akad *Bai'*) Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Rangka Pengakhiran Akad Ijarah Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) dengan Menggunakan Akad Wakalah dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Mengambang; dan
10. Nominasi *Underlying Asset* Sukuk Tabungan Seri ST014 dan ST015 Tahun 2025.

Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut, DSN-MUI menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST014 dan ST015 Tahun 2025 menggunakan struktur SBSN dengan Akad Wakalah;
2. Draf Perjanjian (akad) yang digunakan dalam rangka penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST014 dan ST015 Tahun 2025 dibuat oleh Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia;
3. Aset yang dijadikan *underlying (ushul al-shukuk)* dalam penerbitan Sukuk Tabungan Seri ST014 dan ST015 Tahun 2025 adalah kombinasi antara Barang Milik Negara dan Pembangunan Aset Tetap (*fixed asset*) atau Proyek/Kegiatan di beberapa Kementerian Keuangan dan Lembaga yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2025; dan
4. Imbalan Sukuk Wakalah dapat menggunakan *floating with floor* dengan mencantumkan formula perhitungannya, yang berlaku untuk periode setiap 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil kajian atas dokumen-dokumen yang disampaikan dan pembahasan dengan para pihak terkait, DSN-MUI menyatakan bahwa akad dan dokumen dalam rangka penerbitan **Sukuk Tabungan Seri ST014 dan ST015 Tahun 2025 dengan Akad Wakalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.**

Kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu kepada Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
2. Fatwa DSN-MUI No: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
3. Fatwa DSN-MUI No: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
4. Fatwa DSN-MUI No: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*;

5. Fatwa DSN-MUI...

5. Fatwa DSN-MUI No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*;
6. Fatwa DSN-MUI No: 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*;
7. Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
8. Fatwa DSN-MUI No: 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah;
9. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah; dan
10. Fatwa DSN-MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakalah bi al-Istitsmar*.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Pernyataan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ketua,



PROF. DR. KH. HASANUDIN, M.AG

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sekretaris,



PROF. DR. H. JAIH MUBAROK